

**PENUNDAAN ZAKAT PADI DI GAMPONG KARANG ANYAR
KECAMATAN BIREM BAYEUN**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

SENAH
Nim : 2012016052

Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
2021 M/ 1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Senah
Nim : 2012016052
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila kemudian hari saya terbukti bahwa skripsi saya hasil jiplakan saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan saya tersebut.

Birem Bayeun, 22 Februari 2021

Yang Membuat Pernyataan



Senah

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Langsa Sebagai Salah Satu
Beban Studi Program Sarjana S-1
dalam Ilmu Syariah**

Diajukan Oleh:

SENAH

**Mahasiswa Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Nim:2012016052

Disetujui Oleh:

Pembimbing Pertama



Adelina Nasution, MA

Pembimbing Kedua



Laila Mufida, Lc, MA

**PENUNDAAN ZAKAT PADI DI GAMPONG KARANG ANYAR
KECAMATAN BIREM BAYEUN**

SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Langsa, Dinyatakan Lulus dan Diterima
Sebagai Tugas Akhir Penyelesaian
Program Sarjana (S-1) Dalam Hukum
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal

Jum'at, 01 Januari 2022 M
10 Jumadil Awal 1444 H

PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Ketua


Sekretaris


Dr. T. Wildan, MA
Nip: 19841128 201903 1 002


Laila Mufida, Lc, MA
NIDN 2027128102

Anggota

Anggota


Dr. H. Zulkarnaini, MA
Nip: 19670511 199002 1 001


Rasyidin, S.HI, M.H.I
NIDN 2001108302

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
Nip: 19720909 199905 1 001

ABSTRAK

Kebiasaan masyarakat Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dalam melakukan pembayaran zakat mereka lebih cenderung untuk menyerahkan langsung zakat kepada orang yang mereka inginkan. Selain itu, tradisi yang terjadi pada sebagian masyarakatnya adalah mereka tidak langsung membayarkan zakat hasil padi mereka. Mereka baru akan membayarkan zakat padinya setelah beberapa hari atau bahkan menundanya sampai panen berikutnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktik pembayaran zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur? (2) Bagaimana penundaan zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dalam hukum Islam?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui praktik pembayaran zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur, (2) Untuk mengetahui penundaan zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dalam hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus. Hasil penelitian ini adalah (1) Adapun praktik pembayaran zakat bahwa dalam mengeluarkan zakat tanaman padi itu Praktik pembayaran zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur sama juga dengan pembayaran zakat pertanian yang lainnya. Hanya saja ada beberapa petani yang dalam praktiknya masih menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu membayarnya. Padahal dalam hukum Islam menunda-nunda mengeluarkan zakat pertanian termasuk zakat padi yang sudah cukup tidak dibolehkan. (2) Penundaan zakat yang dilakukan oleh para petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun disebabkan oleh kebutuhan sehari-hari atau faktor ekonomi yang sulit. Kurang pemahannya masyarakat tentang pembayaran zakat dari hasil pertanian yang dimiliki oleh masyarakat serta tuntutan kebutuhan ekonomi yang sangat besar di dalam keluarga mulai dari kebutuhan hidup setiap hari, pengobatan dan pendidikan anak yang semakin tinggi, terlebih lagi dimasa pandemi covid-19 yang menyebabkan kebutuhan semakin tinggi dan sulit.

Kata Kunci: Zakat, Padi, Hukum Islam

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepangkuan Nabi besar Muhammad saw yang telah membawa keselamatan dan kedamaian dimuka bumi ini.

Skripsi ini merupakan hasil laporan mengenai “*Penundaan Zakat Padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun*” yang ditulis dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program S-1 pada IAIN Langsa.

Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan oleh kurang dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman, oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak baik dalam bentuk moral maupun material, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Dr. H. Basri Ibrahim, MA.
2. Bapak Dekan Fakultas Syariah Dr. Zulfikar, MA
3. Ibu Adelina Nasution, MA sebagai pembimbing pertama yang telah membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Laila Mufida, Lc. MA sebagai pembimbing kedua yang telah berkenan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf akademik IAIN Langsa yang telah memberikan fasilitas kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Masyarakat di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.
7. Salam penghormatan istimewa kepada keluarga dan orang tua tercinta terima kasih atas do'a, dukungan, motivasi, nasihat, bimbingan, arahan dan pengorbanan yang ayah dan ibunda berikan, hanya kepada Allah swt ananda memohon pertolongan untuk melindungi orang tua tercinta semoga mendapat balasan yang mulia dari-Nya.
8. Kepada sahabat dan banyak lagi teman-teman penulis lain yang telah membantu do'a, nasehat, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi dari awal hingga akhir.
9. Teman-teman unit 2 HES semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang senantiasa berjuang bersama untuk menggapai cita-cita.

Dengan ketulusan hati semoga Allah swt memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Birem Bayeun, 18 Januari 2021

Penulis

Senah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Kerangka Teori	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Zakat.....	17
1. Pengertian Zakat	17
2. Dasar Hukum Zakat.....	19
3. Rukun Zakat	25
4. Syarat Zakat	26
5. Sasaran Zakat.....	27
6. Manfaat Zakat.....	30
B. Zakat Pertanian.....	31
1. Pengertian Zakat Pertanian.....	31
2. Hasil Pertanian Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya.....	32
3. Nishab Zakat Pertanian.....	33
4. Tata Cara Pembayaran Zakat Pertanian.....	35
C. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
C. Sumber Data	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	41

BAB IV TEMUAN DATA DAN ANALISIS	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
B. Praktik Pembayaran Zakat Di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Dalam Hukum Islam	45
C. Praktik Penundaan Zakat Padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Dalam Hukum Islam	54
D. Analisis Penulis	59
 BAB V PENUTUP	 63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
 DAFTAR PUSTAKA	 65
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horisontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungan kepada Allah (*hablun min Allah*) dan hubungan kepada manusia (*hablun min an nas*).¹ Karena dengan mengeluarkan zakat seseorang bisa mempererat tali silaturahmi dengan sesama dan juga bisa mendekatkan diri kepada Allah.

Zakat diwajibkan bagi para *aghniya'* (hartawan) yang kekayaannya melebihi batas maksimal (*nishab*) untuk setahun (*haul*).² Zakat bukan sekedar tanda kemurahan hati bagi si miskin. Tapi zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan si miskin, disamping itu zakat juga diharapkan dapat meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sosial masyarakat.³

¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1.

² Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 38.

³ Nuruddin, Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 2.

Menurut al-Jaziri, para ulama mazhab empat mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakatkan ada lima macam, yaitu: binatang ternak, emas dan perak, pertambangan dan harta temuan, perdagangan dan pertanian.⁴ Sebelum manusia diciptakan oleh Allah, telah disiapkan terlebih dahulu apa yang diperlukan manusia itu. Bahkan yang paling banyak diperlukan manusia adalah hasil bumi (pertanian). Hasil pertanianlah yang merupakan sumber kehidupan manusia yang paling penting.⁵ Berdasarkan dengan hal ini Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 10 yang berbunyi:



Artinya: Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya kami telah menempatkan (kamu sekalian) hai anak-anak Adam (di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber-sumber penghidupan) yakni sarana-sarana untuk kamu bisa hidup. Kamu dapat membangun bangunan di atasnya, menggarap tanahnya dan memanfaatkannya dengan berbagai macam pemanfaatan. Yakni sebab-sebab yang menjadikan kamu dapat hidup di dunia, seperti air, udara, tumbuhan, hewan,

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif...*h. 35.


⁵ Ali Hasan, *Zakat dan Infaq*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 51.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 151.

dan berbagai sumber daya alam. Padahal Dia telah mengaruniakan kepadamu berbagai nikmat.⁷

Di antara nikmat Allah yang dianugerahkan kepada hamba-Nya ialah dihamparkannya bumi yang dapat dimanfaatkan untuk menanam tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Allah Swt, menjadikan tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan tersebut sebagai sumber rezeki dan kehidupan bagi manusia serta kekuatan tubuhnya.⁸ Dalam kajian fikih klasik, hasil pertanian adalah semua hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan bibit biji-bijian yang hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.

Sedangkan yang dimaksud hasil perkebunan adalah buah-buahan yang berasal dari pepohonan umbi-umbian. Sistem pengairan pertanian dan perkebunan objek zakat mendapat perhatian lebih dalam kajian zakat karena kedua hal tersebut berkaitan dengan volume persentase wajib zakatnya.⁹ pernyataan ini berdasarkan ayat al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang

⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 606.

⁸ Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, terj. Kamran as'at Irsyadi, dkk (Jakarta: Amzah, 2013), h. 365.

⁹ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 80.

*buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa kepada orang-orang beriman, berinfaklah dari hasil kerja kalian yang baik-baik dan hasil bumi yang kalian dapatkan seperti pertanian, tambang dan sebagainya. Janganlah kalian sengaja berinfak dengan yang buruk-buruk. Padahal kalian sendiri, kalau diberikan yang buruk seperti itu, akan mengambilnya dengan memicingkan mata seakan tidak ingin memandang keburukannya. Ketahuilah Allah tidak membutuhkan sedekah kalian. Dia berhak untuk dipuji karena kemanfaatan dan kebaikan yang telah ditunjuki-Nya.¹¹

Apabila pada waktu panen, hasil panen tidak mencukupi satu *nishab*, sedangkan dalam tahun itu masih ada beberapa panen, sampai dua atau tiga kali panen, maka jumlah panen pertama yang tidak mencukupi *nishabnya* dijumlah menjadi satu dengan hasil panen berikutnya, dengan catatan apabila mencapai *nishabnya*, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Termasuk juga buah-buahan dan tanam-tanaman lainnya. Semua tanaman yang dikonsumsi dan mencukupi *nishabnya* wajib dikeluarkan zakat pada waktu panen, atau dihitung bersama panen berikutnya agar tercapai *nishabnya*.¹²

Menurut Yusuf Qardhawi dalam Fiqih *az-Zakat* bahwa zakat padi dikeluarkan langsung pada saat panen, sebab zakat ini tidak mengenal haul. Zakat padi ini dikeluarkan dari hasil netto (penghasilan bersih) setelah dikurangi semua beban biaya dan mencapai *nishab*. Pada masa Rasulullah saw, zakat dipungut dari


¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,...h. 45.

¹¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,...h. 216.

¹² Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Bima Sejati, 2012), h. 85.

gandum, padi, kurma, dan anggur kering.¹³ Sedangkan menurut Malik dan Syafi'i wajib zakat atas segala makanan yang dimakan dan disimpan, bijian dan buahan kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Yang dinamakan makanan adalah suatu yang dijadikan makanan pokok oleh manusia pada saat normal bukan dalam masa luar biasa¹⁴

Pendapat Ahmad yang terpenting dan terkenal adalah seperti buahan dan bijian yang memiliki sifat ditimbang, tetap, dan kering. Sedangkan pendapat Abu Hanifah wajib zakat atas segala hasil tanaman, yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi dan memperoleh penghasilan dari penanamnya, wajib zakat sebesar 5% atau 10%.¹⁵ Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang wajib dizakati, sebenarnya tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya mengeluarkan zakat ini, tetapi para ulama berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang dijadikan makan pokok, tahan lama, dan dapat dikeringkan wajib dikeluarkan zakatnya. al -Qur'an surat al -An'am ayat 141 menjelaskan:



¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 524.
¹⁴ Hasan Ayub, *Fiqih Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shidiq (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2004), h. 531.
¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,..., h. 525.

*Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.*¹⁶

Adapun ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat pemutusan hubungan ketergantungan kepada makhluk, iman dan amal mereka tidak bisa dilimpahkan kepada yang lain sebagaimana dosa orang lain tidak dilimpahkan kepadanya. Demikian juga agar kita tidak tertipu oleh nasab, bahkan yang dinilai adalah iman dan amal shalih, orang-orang Yahudi dan Nasrani, memperdebatkan mereka? Mereka adalah umat yang telah berlalu. Mereka akan mendapatkan balasan atas amal perbuatan mereka sendiri dan kalian tidak akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan mereka sebagaimana perbuatan mereka tidak akan mendatangkan pahala bagi kalian selain apa yang kalian perbuat sendiri.¹⁷

Dari hasil observasi awal yang peneliti lakukan kepada tengku Bantamat, alur dari penundaan zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur menjelaskan tentang sebab maupun alasan yang mendasari mereka melakukan penundaan zakat padi, sedangkan mayoritas penduduknya adalah sebagai petani yang hampir sebagian lahan di desa tersebut dijadikan persawahan dan rata-rata ditanami padi.¹⁸

Padi yang ditanam oleh masyarakat Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur adalah padi darat yang ditanam setiap

¹⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ... h. 146.

¹⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,...h. 189.

¹⁸ Wawancara Dengan Imam Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Tengku Bantamat Pada Tanggal 16 Juni 2020.

setahun sekali yaitu pada setiap bulan 5 dan dipanen setiap bulan 9 kemudian sebahagian petani yang sudah mencapai nisabnya tidak mengeluarkan zakat dan menundanya sampai tahun berikutnya. Tanpa petani sadari dengan menunda pembayaran zakat padi tahun ini belum tentu padi yang akan dipanen tahun depan akan menghasilkan padi yang bagus dan baik untuk mengeluarkan zakat.

Terkait dengan penjelasan di atas, penulis menemukan data di lapangan terdapat beberapa unsur yang harus ada. *Pertama*, para petani mengetahui bahwa tanaman padi yang sudah mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. *Kedua*, cara dalam perhitungan zakat padi. *Ketiga*, pengambilan dan pendistribusian zakat padi. Dalam unsur-unsur tersebut terdapat suatu konsekuensi, yaitu melahirkan hak dan kewajiban bagi seorang petani. Adapun zakat padi yang dipraktikan oleh masyarakat Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur kenyataannya tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Selanjutnya menurut Tengku Bantamat selaku Imam di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur mengatakan bahwa dari sebahagian petani hanya sedikit petani yang benar-benar mengeluarkan zakat sesuai dengan syariat Islam, yang sebagian mengeluarkan zakat tidak sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

Dari beberapa peristiwa di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang penundaan zakat padi, dengan judul: **Penundaan Zakat Padi Di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun.**

A. Rumusan Masalah

¹⁹ Wawancara dengan imam Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur tengku bantamat pada tanggal 16 Juni 2020.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka permasalahan pokok yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pembayaran zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dalam hukum Islam?
2. Bagaimana penundaan zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dalam hukum Islam?

B. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pembayaran zakat padi di Gampong Karang Anyar Kec. Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dalam hukum Islam.
2. Untuk mengetahui penundaan zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur dalam hukum Islam.

C. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai kontribusi dalam dunia pendidikan terutama tempat penulis menuntut ilmu di IAIN Langsa
2. Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk melengkapi referensi perpustakaan IAIN Langsa, khususnya di Fakultas Syariah.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penundaan pembayaran zakat padi.

D. Penjelasan Istilah

Dalam skripsi ini akan dipaparkan sejumlah istilah-istilah yang dianggap penting.

1. Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*).²⁰ Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*. Artinya tumbuh dengan subur, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah(membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, haul dan kadarnya.²¹ Adapun zakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah zakat padi.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Umi Kholifah yang berjudul, *Analisis Hukum Islam Terhadap Ketidakpastian Pembayaran Zakat Padi Di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati*. Hasil penelitian menunjukkan *pertama*, para petani mengetahui bahwa tanaman padi yang sudah mencapai nishab wajib dikeluarkan zakatnya, *kedua* hal ini sangat memprihatinkan dari 343

²⁰ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (semarang: Walisongo Press, 2009) h. 1.

²¹ *Ibid*, h. 3.

petani hanya sedikit petani yang benar-benar mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam, yang sebagian mengeluarkan akan tetapi tidak sesuai dengan syari'at Islam, dan sebagian lagi ada niatan mengeluarkan tetapi hasil panen sudah habis untuk membayar hutang, dan yang sebagian kecil adalah yang benar-benar enggan mengeluarkan zakat.²²

Persamaan judul di atas dengan judul yang diteliti adalah sama-sama meneliti tentang zakat padi sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang analisis hukum Islam terhadap ketidakpastian pembayaran zakat padi di Desa Purwokerto Kecamatan Tayu Kabupaten Pati dan penelitian ini meneliti tentang membandingkan praktik penundaan zakat padi dalam hukum Islam dan praktik di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun .

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Mufidah Kurniasari yang berjudul, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Padi Di Kalangan Petani Muslim (Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan zakat hasil pertanian di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk masih kurang sesuai dengan hukum Islam, dalam praktiknya masyarakat masih kurang mengerti tentang nisab, haul dan pendistribusian zakatnya. (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dalam mengeluarkan zakat hasil pertanian diantaranya adalah pendidikan rendah yang mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat tentang zakat hasil pertanian, serta kurangnya peran

²²Mufidah Kurniasari, *Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Di Kalangan Petani Muslim (Studi Di Desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*, jurusan Hukum bisnis, fakultas syariah, UIN Maulana malik Ibrahim Malang, 2015.

tokoh masyarakat dalam penyuluhan atau sosialisasi mengenai zakat hasil pertanian.²³

Persamaan judul di atas dengan judul yang diteliti adalah sama-sama meneliti tentang zakat padi sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pelaksanaan zakat hasil pertanian padi di kalangan petani muslim (studi di desa Kampungbaru Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk) dan penelitian ini meneliti tentang membandingkan praktik penundaan zakat padi dalam hukum Islam dan praktik di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Yafzrizal yang berjudul “*Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Mazhab (Studi Kasus Di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang.*” Syafrizal menjelaskan permasalahan nisab biji-bijian menurut kesepakatan ulama adalah lima *wasaq*, kadar zakat yang wajib dikeluarkan sepuluh persen untuk tanaman yang mendapat pengairan dari langit, dan lima persen untuk tanaman yang disirami dengan alat siraman, dan zakat yang dikeluarkan harus dari barangnya tidak boleh menggunakan uang yang sejumlah dengan harga barangnya, akan tetapi praktik pembayaran zakat padi di Desa Teulaga Meuku Dua Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang masyarakat petani di desa tersebut mengeluarkan zakat padi dengan cara menggunakan uang yang sejumlah dengan harga barangnya. Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif analisis ini menunjukkan bahwa hukum membayar zakat padi dengan uang

²³ Lailatul Ulya, *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakatm Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Mebel di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo, 2006.

menurut Imam Syafii, Imam Malik, dan Imam Hambali tidak boleh (tidak sah), sedangkan menurut Imam Hanafi memperbolehkan membayar zakat dengan menghargakannya dengan uang.²⁴

Persamaan judul di atas dengan judul yang diteliti adalah sama-sama meneliti tentang zakat padi sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pembayaran zakat padi dengan uang menurut imam mazhab (studi kasus di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dan penelitian ini meneliti tentang membandingkan praktik penundaan zakat padi dalam hukum Islam dan praktik di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun.

Siti Masyithah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Pertanian Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis.*" Masyithah menjelaskan permasalahan tentang para petani yang setiap tahun melaksanakan panen dua kali tetapi tidak melaksanakan kewajibannya yaitu membayar zakat. Hasil penelitian yang menggunakan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa praktik zakat pertanian yang dilaksanakan di Desa Cikalong tidak bertentangan dengan kaidah Hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun zakat pertanian. Selain itu hasil panen yang didapat belum mencapai

²⁴ Siti Syafrizal, *Pembayaran Zakat Padi Dengan Uang Menurut Imam Mazhab (Study Kasus Di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang, Skripsi Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa.* (Aceh: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa, 2016).

satu nisab, namun jika hasil panen yang didapat telah mencapai satu nisab, maka dikenakan wajib zakat.²⁵

Persamaan judul di atas dengan judul yang diteliti adalah sama-sama meneliti tentang zakat padi sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang pembayaran zakat padi dengan uang menurut imam mazhab (studi kasus di Desa Teulaga Meuku Dua) Kecamatan Banda Mulia Kabupaten Aceh Tamiang dan penelitian ini meneliti tentang membandingkan praktik penundaan zakat padi dalam hukum Islam dan praktik di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun.

G. Kerangka Teori

Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin. Zakat diwajibkan secara mutlak sejak zaman Mekah, yaitu pada masa awal perkembangan Islam. Tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Setelah itu, pada tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, mulai ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta yang harus dizakatkan.²⁶

Zakat merupakan kewajiban *maliyah* (materi) dan menjadi salah satu rukun Islam. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan

²⁵ Siti Masyithoh, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Zakat Padi Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Ciamis*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*,...h. 497-498.

dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'* (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad dalam jalan Allah mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian ekonomi dan keunggulan politik.²⁷

Harta yang telah memenuhi segala persyaratan wajib zakat, seperti nisab (jumlah minimum wajib zakat) dan haul (mencapai setahun) harus segera dikeluarkan zakatnya. Seperti dijelaskan pada tulisan sebelumnya, secara umum aset zakat harta/kekayaan (zakat mal) meliputi hewan ternak, emas dan perak, bahan makanan pokok, buah-buahan, dan mal tijarah (aset perdagangan). Berbeda dari zakat fitrah, kewajiban zakat mal adalah wajib faur (harus segera dilaksanakan), tidak boleh ditunda-tunda, ketika syarat wajib telah terpenuhi. Menunda pembayaran zakat mal sebab menunggu momen tertentu seperti bulan Ramadhan atau yang lainnya, hukumnya haram. Hal ini disebabkan kebutuhan para mustahiq zakat (orang yang berhak menerima zakat) tidak bisa ditunda. Syekh Zakariya al-Anshari berkata: Membayar zakat pada waktunya ketika sudah memungkinkan hukumnya wajib dengan segera karena hal itu diperintahkan seiring kebutuhan para mustahiq zakat yang mendesak.²⁸

Kecuali penundaan yang dilakukan sebab ada alasan yang dibenarkan, seperti tidak ditemukan mustahiq zakat, menunggu kerabat yang akan diberi zakat, menunggu kedatangan tetangga yang membutuhkan, atau menunggu orang

²⁷ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009) h. 24.

²⁸ Zakarya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), h. 481.

yang lebih membutuhkan. Menurut Syekh Zainuddin al-Malibar berkata: Jika penundaan karena menunggu kerabat, tetangga, orang yang lebih membutuhkan atau orang yang lebih soleh, maka tidak berdosa.²⁹ Ini pun jikalau para mustahiq zakat yang telah ada tidak dalam kondisi sangat mendesak (darurat). Jika sangat mendesak, maka tidak boleh ditunda lagi. Sayyid Bakri ibn Syatha berkata: “Bolehnya menunda sebab menunggu kerabat, orang yang lebih membutuhkan atau tetangga yang membutuhkan jika memang kondisi para mustahiq zakat yang ada tidak sangat mendesak. Jika kondisinya sangat mendesak, maka haram ditunda, karena sesungguhnya menolak bahaya dari mereka (para mustahiq zakat yang telah ada) hukumnya wajib, sehingga tidak boleh ditinggalkan hanya karena untuk meraih fadlilah (kesunnahan).³⁰

Pada prinsipnya, setelah harta yang dizakati memenuhi persyaratan, maka harus segera dibayarkan tidak boleh ditunda lagi jika telah terkumpul tiga perkara:

1. Harta yang dizakati berada di tempat muzakki (orang yang membayar zakat) atau di tempat yang mudah dijangkau oleh muzakki.
2. Para mustahiq zakat, baik semua atau sebagian, telah ditemukan.
3. Jatuh tempo untuk harta zakat yang diutang dan bisa ditagih seketika itu. Sedangkan untuk harta piutang (harta yang diutang orang lain) yang belum jatuh tempo, berada pada orang yang ingkar terhadap tanggungan utangnya, atau berada pada orang yang tidak mampu membayar maka hukumnya seperti harta yang hilang atau dicuri, yaitu waktu pembayaran zakatnya saat harta-harta tersebut telah berada dalam kekuasaannya.

²⁹ Zainuddin al-Malibar, *Fathul Mu'in*, (Semarang: Toha Putra, 2001), h.76.

³⁰ Sayyid Bakri ibn Syatha, *I'anatuth Thalibin*, (Beirut, Dar al-Fikr, 1997), h. 200.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang terdiri dari pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, dan yang berhak menerima zakat.

Bab III Metodologi Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan yang terdiri dari praktik penundaan zakat padi di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur.

Bab V Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka*. Artinya tumbuh dengan subur, perkataan zakat itu di artikan dengan suci, tumbuh, dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, haul dan kadarnya.¹

Menurut bahasa, zakat berarti suci (*ath-thaharah*), tumbuh dan berkembang (*al-nama'*), keberkahan (*al-barakah*), dan baik (*thayyib*).² Sementara menurut istilah para ulama ahli fikih, zakat adalah menyerahkan harta secara putus yang telah ditentukan oleh syariat kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Ada yang berpendapat, zakat adalah hak Allah yang harus dipenuhi terhadap harta tertentu.³ Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam dan disebutkan secara beriringan dengan kata *shalat* pada 82 ayat di dalam al-Qur'an.

¹ Muhammad Daud Ali, *Sistim Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press 1988) h.38-39.

² Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 1.

³ Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2003), h. 502.

Allah telah menetapkan hukum wajib atas zakat sebagaimana dijelaskan di dalam al-Qur'an, Sunnah Rasul, dan ijma' ulama kaum muslimin.

Zakat diwajibkan secara mutlak sejak era Mekah, yaitu pada masa awal perkembangan Islam. Tidak dibatasi berapa besar harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan tidak pula jumlah yang harus dizakatkan. Semua itu diserahkan kepada kesadaran dan kemurahan hati kaum muslimin. Setelah itu, pada tahun kedua setelah hijrah, menurut keterangan yang masyhur, mulai ditetapkan besar dan jumlah tiap jenis harta yang harus dizakatkan.⁴

Salah satu jenis zakat yang disyariatkan di dalam Islam adalah zakat terhadap hasil pertanian. Zakat pertanian berlaku padabahan pangan yang dapat disimpan dalam waktu yang lama, baik itu dari jenis biji-bijian dan buah-buahan yang dapat bertahan lama. Contoh biji-bijian adalah biji gandum, beras, dan sejenisnya. Contoh buah-buahan adalah kurma, anggur kering (kismis), kacang-kacangan, dan sejenisnya.

Menurut terminologi zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu, penyucian harta dari segala bentuk bagian-bagian yang bukan hak diri kita, melainkan hak orang lain, disebut dengan zakat. *Tazkiyatul-maal* yang bertujuan untuk *Tazkiyatun-nafsi*. Zakat maal (harta) wajib ditunaikan pada delapan macam: emas, perak, binatang ternak, buah kurma dan anggur dan makanan pokok, kemudian diberikan kepada delapan golongan.⁵ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), h. 497-498.

⁵ Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, diterjemahkan oleh Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah), Juz 2, h.1.

pelaksanaan ibadah secara syar'i, pembersihan atau penyucian itu dibagi menjadi tiga, yaitu: (1) Penyucian rohani, (2) Penyucian jasmani, dan (3) Penyucian harta.⁶

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam kelima dan Allah telah menetapkan hukumnya wajib, baik dengan Kitab-Nya maupun dengan Sunnah Rasul-Nya serta Ijma' dari umat-nya.⁷ Zakat pertanian termasuk dalam zakat maal yaitu zakat yang dikeluarkan setelah kepemilikan harta tertentu mencapai nisab dan haulnya, zakat maal wajib ditunaikan pada delapan macam: emas, perak, barang dagangan, binatang ternak, buah kurma dan anggur, zakat hasil bumi, zakat barang tambang dan temuan yang kesemuanya telah ditetapkan jumlah yang wajib dikeluarkan.⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian termasuk zakat maal, zakat pertanian meliputi beras, gandum, jagung, kurma, anggur kering, biji-bijian.⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan kewajiban *maliyah* (materi) dan menjadi salah satu rukun Islam. Ia juga diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan *adh-dhaman al-ijtima'* (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad dalam jalan Allah

⁶ Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah, Refleksi Ketundukan Hamba Allah Kepada Al-Khaliq Perspektif Al-Qur'an dan As-Sunnah*. (Bandung: Pustaka Setia), h. 205.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), h. 5.


⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, (Jakarta: Darr Ibnu Jauzi, 2009), h. 245.

⁹ Abdullah Zakiy Al-Kaff, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.129.

mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian ekonomi dan keunggulan politik.¹⁰

Zakat disebut-sebut secara langsung sesudah shalat dalam delapan puluh dua ayat. Ini menunjukkan betapa pentingnya zakat, sebagaimana shalat. Dalam rukun Islam zakat menempati peringkat ketiga, yakni setelah membaca dua kalimat syahadat dan shalat. Ayat-ayat seperti itu jumlahnya cukup banyak. Demikian pula dengan hadis.¹¹ Dasar hukum zakat pertanian sebagaimana dasar hukum zakat adalah sebagai berikut:

a. Dalam al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103.



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹²

Ayat di atas menjelaskan bahwa ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dengan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka) dari dosa-dosa mereka, maka Nabi saw. mengambil sepertiga harta mereka kemudian menyedekahkannya (dan berdoa untuk mereka). (Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa) rahmat (bagi mereka) menurut suatu pendapat yang

¹⁰ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 2


¹¹ Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 502

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Panjta Cemerlang, 2010), h. 35

dimaksud dengan sakanun ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima. (Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui).¹³

Berkaitan dengan ayat tersebut Ibnu Katsir mengatakan dalam ayat ini dinyatakan suatu rahasia penting yang amat dalam, yaitu salah satu sebab mengapa manusia itu masih senang mencampur aduk amal baik dengan amal buruk dan tidak juga insaf, sehingga akhirnya bisa jatuh jadi munafik atau fasik. Sebab yang terutama pengaruh adalah pengaruh harta yang berlebihan sehingga harus dizakati.¹⁴

b. Al-Qur'an surat Maryam ayat 31.



*Artinya: Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup.*¹⁵

Ayat di atas menjelaskan tentang seorang yang diberkati di mana saja aku berada) maksudnya Dia menjadikan diriku orang yang banyak memberi manfaat kepada manusia. Ungkapan ini merupakan berita tentang kedudukan yang telah dipastikan baginya (dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan salat dan menunaikan zakat) Allah memerintahkan kepadaku untuk melakukan kedua hal tersebut (selama aku hidup).¹⁶


¹³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h.214.

¹⁴ Abdul Fida' Ismail Ibnu Katsir ad-Dimisiqi, *Tafsir Al-Quran Al-Adzim, (Tafsir Ibnu Katsir)*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010), h.134

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,...h. 374

¹⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*...h.107 .

c. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.




*Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁷

Ayat di atas menjelaskan bahwa sedekah di sini maksudnya adalah zakat, karena sedekah sunat tidak hanya ditujukan kepada delapan asnaf ini. Zakat tidak boleh dialihkan kepada selain mereka yang disebutkan itu, dan salah satu golongan di antara 8 golongan itu tidak dihalangi memperolehnya ketika ada, maka dari itu, imam membagikannya secara sama (semuanya memperolehnya), namun ia juga boleh melebihkan sebagiannya di atas yang lain. Masing-masing golongan harus memperoleh zakat, akan tetapi tidak wajib bagi pemilik harta ketika membagikannya harus memberikan kepada masing-masingnya karena yang demikian menyulitkan, bahkan ia cukup memberikan paling sedikit tiga golongan dari padanya (tidak kurang dari padanya) berdasarkan *shighat* (bentuk) jamaknya.¹⁸

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,...h. 249.

¹⁸ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*...h. 119.

d. Al-Qur'an surat Fushilat ayat 7.



*Artinya: (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.*¹⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak membersihkan dirinya dengan tauhid dan ikhlas kepada Allah, tidak melaksanakan shalat dan tidak menunaikan zakat. Mereka tidak berbuat ikhlas kepada Allah dengan tauhid dan shalat, serta tidak memberi manfaat kepada manusia dengan zakat dan lainnya. Yakni mereka tidak beriman kepada kebangkitan, surga dan neraka, sehingga hilanglah rasa takut kepada azab neraka dan mereka pun berani mengerjakan hal yang membahayakan diri mereka di akhirat.²⁰

Empat imam madzhab sepakat bahwa nishab zakat pertanian adalah 5 wasaq. Nishab tersebut berlaku untuk buah-buahan dan tanam-tanaman. Hanafi berpendapat bahwa kewajiban zakat sebesar sepersepuluh untuk jumlah yang banyak ataupun sedikit.²¹ Dalam kehidupan manusia dikaruniai instink untuk ingin mempunyai, mencari makanan, dan harta. Agama Islam tidak menghapuskan instink tersebut bahkan dikobarkan, tetapi Islam mewajibkan supaya sebagian dari didapat itu diserahkan kepada yang lemah. Yang kaya wajib membantu yang miskin. Bukan anjuran, bukan sunnat saja, dan bukan

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,... h. 216.

²⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,...h. 116.

²¹ Muhammad bun Abdurrohman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), h.129.

hanya belas kasihan, tetapi kewajiban dan menjadi salah satu dari tiang rukun Islam.

Seluruh umat sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Dan kewajiban zakat sudah diketahui dari agama secara pasti bagi orang-orang yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan dimasyarakat yang Islami. Barangsiapa di antara mereka yang mengingkarinya, ia adalah kafir dan dianggap sebagai orang yang murtad atau keluar dari Islam. Ia disuruh bertaubat sebanyak tiga kali. Jika masih tidak mau bertaubat, maka sanksi baginya adalah seperti sanksi orang yang keluar dari agama dan mengukufurinya, yaitu dibunuh. Adapun bagi orang yang mengingkari kewajiban zakat karena ia memang tidak tahu mengingat ia baru masuk Islam misalnya, atau mungkin tumbuh besar di lingkungan masyarakat yang jauh dari iklim yang Islami, atau jauh dari para ulama, ia tidak bisa dihukumi kafir karena alasan-alasan tersebut. Ia harus diajari, diperkenalkan, dan disebutkan dalil-dalilnya. Jika setelah itu ia tetap sombong serta keras kepala, maka statusnya adalah sebagai orang kafir yang baginya berlaku hukum-hukum yang dikemukakan di atas.²²

e. Ijma' dan Qiyas

Ijma' dari segi bahasa berarti, cita-cita, rencana dan kesepakatan.²³ Secara istilah, ijma' diartikan sebagai suatu kesepakatan para ulama atau orang-orang yang susah payah dalam menggali hukum-hukum agama (mujtahid) diantara umat Muhammad saw, sesudah beliau meninggal dalam suatu masa yang

²² Hasan Ayub, *Fikih Ibadah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 503.

²³ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Jaya, 1996), h. 50.

tidak ditentukan atau suatu urusan (masalah) diantara masalah-masalah yang diragukan (yang belum ada ketetapanannya dalam al-Qur'an dan Hadits).²⁴

Para Ulama sepakat, bahwa perintah penunaian / pelaksanaan zakat, wajib adanya, meski mereka berada pendapat tentang ketentuan-ketentuan lain. Sedangkan Qiyas secara bahasa berarti perbandingan.²⁵ Menurut istilah, qiyas adalah mengeluarkan (mengambil) suatu hukum yang serupa dari hukum yang telah disebutkan (belum mempunyai ketentuan) kepada hukum yang telah ada ditetapkan oleh al-Qur'an dan Hadits.²⁶

Seperti mengqiyaskan wajib zakat padi kepada gandum. Alasannya karena gandum dan padi adalah sama-sama makanan pokok manusia (sama-sama mempunyai efek mengenyangkan). Qiyas adalah membandingkan sesuatu kepada yang lain dengan persamaan *illat*. Seperti contoh di atas, gandum adalah *maqis alaih*, dapat *dimaqis* (dinamakan pula *furu'*). Hal di atas sangat penting, karena tidak bisa dipungkiri, bahwa kenyataan di bumi Arab tidak ada padi sebagaimana di Indonesia. Hal ini kemudian yang menjadi perdebatan, apakah padi wajib untuk dizakati atau tidak.

3. Rukun Zakat

Adapun rukun-rukun dari zakat pertanian itu, adalah sebagai berikut:

- a. Niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Swt.
- b. Ada orang yang menunaikan zakat (*muzakki*).
- c. Ada orang yang menerima zakat (*mustahik*).

²⁴ *Ibid*, h. 51.

²⁵ *Ibid*, h. 55.

²⁶ *Ibid*.

- d. Ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan
- e. Waktu pelaksanaan tidak keluar dari waktu yang telah ditentukan.
- f. Besarnya zakat pertanian yang dikeluarkan sesuai dengan syariat Islam.²⁷

4. Syarat Zakat

Syarat-syarat wajibnya zakat ada 6 perkara, yaitu:

a. Islam

Tidak wajib zakat bagi orang kafir asli, adapun orang murtad menurut pendapat yang shahih, bahwa hartanya berhenti, jika dia kembali masuk Islam maka wajib baginya mengeluarkan zakat dan bila tidak kembali Islam lagi maka tidak wajib.

b. Merdeka, seorang hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat.

c. Milik yang sempurna, sesuatu yang belum sempurna maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Artinya harta milik yang lemah kedudukannya maka tidak wajib zakat, seperti orang yang membeli sebelum menerima barangnya maka tidak wajib zakat baginya, sebagaimana penyesuaian mushanif untuk mengikuti qaul qodim. Tetapi menurut qaul jadid wajib zakat.

d. Sudah Ada 1 Nisab

Zakat tidak wajib dikeluarkan yang belum mencapai batas nisab. Nisab adalah jumlah tertentu dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan zakatnya, batas nisab ini berlaku bagi harta baik pemiliknya adalah


²⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Effendi dan Baharudin (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 97-98.

orang tua, anak kecil, berakal maupun gila. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil tentang kewajiban zakat.²⁸

Barang siapa yang mempunyai harta dari yang wajib dizakatkan tapi ia berhutang hendaknya ia menyisihkan lebih dahulu sebanyak hutangnya, lalu mengeluarkan zakat dari sisanya jika telah sampai nishab, jika tidak sampai maka tidak wajib zakat, karena dalam hal ini ia adalah miskin.²⁹ Berdasarkan syarat dan rukun tersebut, maka tidak wajib dikeluarkan zakat dari harta yang kepemilikannya tidak tetap, atau bukan milik sendiri dan masih ada kaitannya dengan hak milik orang lain. Zakat pertanian dibayarkan tidak ada haul, yaitu wajib dibayarkan setiap kali panen. Bagi seseorang khususnya orang Islam yang memiliki harta yang tertentu yang telah sampai nisab dan haulnya maka zakatnya wajib dikeluarkan.

5. Sasaran Zakat

Zakat hasil pertanian diberikan kepada 8 golongan yang telah ditentukan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60.



Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap

²⁸ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Ahmad Ikhwani, Budiman Musthofa, (Jakarta: Darr Ibnu Jauzi, 2009), h. 248.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), h. 29.

*mendirikan shalat, emnunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, Maka merekalah orang-orang yang diharapkan Termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.*³⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa sedekah di sini maksudnya adalah zakat, karena sedekah sunat tidak hanya ditujukan kepada delapan asnaf ini. Zakat tidak boleh dialihkan kepada selain mereka yang disebutkan itu, dan salah satu golongan di antara 8 golongan itu tidak dihalangi memperolehnya ketika ada, maka dari itu, imam membagikannya secara sama (semuanya memperolehnya), namun ia juga boleh melebihkan sebagiannya di atas yang lain. Masing-masing golongan harus memperoleh zakat, akan tetapi tidak wajib bagi pemilik harta ketika membagikannya harus memberikan kepada masing-masingnya karena yang demikian menyulitkan, bahkan ia cukup memberikan paling sedikit tiga golongan dari padanya (tidak kurang dari padanya) berdasarkan *shighat* (bentuk jamaknya).³¹

Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, zakat wajib diserahkan kepada delapan golongan apabila semuanya ada. Apabila hanya ada sebagian, maka dibayarkan kepada golongan yang ada dikirimkan ketempat yang di dalamnya terdapat golongan-golongan tersebut. Yang berhak menerima zakat adalah delapan golongan sebagai berikut:

a. Fakir.

Orang-orang fakir lebih membutuhkan zakat dari pada orang miskin. Yaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu untuk mencukupi kebutuhan hidup.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*,..., h. 375.

³¹ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.139.

b. Miskin

Orang miskin kondisinya lebih baik dari orang yang fakir, yaitu orang yang mempunyai harta yang cukup untuk memenuhi setengah atau lebih dari kebutuhan mereka.

c. Amil Zakat.

Yaitu orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan dan mengelola zakat dari para muzakki, menerima zakat karena sesuai dengan upah bagi kerja mereka.

d. Muallaf.

Orang kafir diberi bagian zakat apabila dengannya, maka kemungkinan besar ia akan masuk Islam. Jadi pemberian zakat kepadanya adalah untuk menguatkan niat dan keinginannya dalam masuk Islam. Adapun muallaf muslim diberi zakat untuk menguatkan imannya atau untuk menarik temannya agar masuk Islam.

e. *Ar-Riqaab*.

Yaitu para budak yang ingin memerdekakan diri namun tidak memiliki uang tebusan untuk membayarnya, maka diberi zakat sesuai yang mereka butuhkan untuk menebus dan memerdekakan diri.

f. *Al-Ghaarim*

Pertama, Orang yang menanggung hutang orang lain, seperti terjadi persengketaan antara dua desa karena darah atau harta, sehingga mengakibatkan pertikaian dan permusuhan diantara mereka maka orang

tersebut berusaha mendamaikan mereka dengan menyanggupi untuk membayar harta sebagai ganti dari persengketaan. Kedua, orang yang menanggung hutang atas dirinya sendiri, maka orang ini diberi zakat untuk menutupi hutangnya.³²

g. *Fii Sabilillaah.*

Yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan memperjuangkan agama karena Allah.

h. *Ibnus as-Sabiil.*

Yaitu musafir bukan untuk maksiat, dan karena bekal yang ia miliki telah habis atau hilang.³³

6. Manfaat Zakat

Zakat yang diambil dari para muzzaki, merupakan sumber dana yang sangat potensial. Jika zakat tersebut bisa terkumpul secara maksimal, maka akan terjadi dana yang sangat besar. Dana yang sangat besar tersebut, jika dikelola secara baik maka akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup umat, terutama golongan fakir miskin, sehingga mereka dapat hidup layak secara mandiri, hal ini sejalan dengan hikmah diwajibkannya zakat bagi ummat Islam yang antara lain adalah:

- a. Untuk membersihkan jiwa muzzaki (orang yang mengeluarkan zakat), dari sifat kikir, sangat mementingkan diri sendiri.

³² *Ibid*, h. 142.


³³ Ummar Abdul Jabbar, *Kitab Mabadi Fiqih*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 39.

- b. Untuk membersihkan harta bendanya dengan kemungkinan bercampur dengan harta benda yang tidak sepenuhnya halal, misalnya *syubhat* atau diperoleh dengan cara kurang wajar.
- c. Untuk mencegah berputarnya harta kekayaan berada ditangan orang kaya saja.
- d. Untuk memenuhi kepentingan umum, seperti jembatan, irigasi, dan untuk kepentingan agama. Untuk meningkatkan kualitas, kesejahteraan manusia.³⁴

B. Zakat Pertanian


1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan, atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Syarat dari zakat pertanian yaitu, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk, dan dapat ditanam oleh manusia.³⁵ Kewajiban membayar zakat pertanian ditetapkan di dalam al-Qur'an surah Al-An'am ayat 141.



³⁴Suhairi, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Idea Press, 2015), h. 57.

³⁵ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), h. 81.



Artinya: Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Adapun ayat di atas menjelaskan bahwa terdapat pemutusan hubungan ketergantungan kepada makhluk, iman dan amal mereka tidak bisa dilimpahkan kepada yang lain sebagaimana dosa orang lain tidak dilimpahkan kepadanya. Demikian juga agar kita tidak tertipu oleh nasab, bahkan yang dinilai adalah iman dan amal shalih, orang-orang Yahudi dan Nasrani, memperdebatkan mereka. Mereka adalah umat yang telah berlalu. Mereka akan mendapatkan balasan atas amal perbuatan mereka sendiri dan kalian tidak akan dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan mereka sebagaimana perbuatan mereka tidak akan mendatangkan pahala bagi kalian selain apa yang kalian perbuat sendiri.³⁶

2. Hasil Pertanian Yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,...h. 189.

Tentang macam-macam hasil tanaman yang wajib dizakati terdapat perbedaan dikalangan ulama. Adapun hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut pendapat para ualama adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Ibnu Umar dan segolongan ulama *salaf* yang mengatakan bahwa biji-bijian yang dikenai wajib zakat hanya gandum dan beras gandum, sedangkan buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan kismis.
- b. Imam Malik dan Imam Syafi'i, yaitu bahwa zakat wajib dibayarkan dari hasil tanaman yang merupakan makanan pokok, dapat dikeringkan, dan tahan lama disimpan, seperti beras, gandum, jagung dan sebagainya.
- c. Imam Ahmad berpendapat, bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang (ditakar), seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya. Tetapi buah-buahan dan sayur tidak wajib zakatnya.
- d. Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu Hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama, seperti sayur mayur, mentimun labu dan lain-lain.

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Menurut jumhur ulama tanaman

³⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997), h. 49.

yang tahan lama dan menjadi bahan pokok dalam sebuah negeri termasuk hasil pertanian seperti padi wajib dizakati.

3. Nisab Zakat Pertanian

Adapun nishab zakat tanaman dan buah-buahan adalah sebesar lima wasaq, satu wasaq = 60 sha'. Dan satu sha' menurut ukuran Madinah adalah sekitar 2176 gr atau 2,176 kg. Maka satu nisab itu adalah $300 \text{ sha}' \times 2,176 = 652,8$ kg dan dibulatkan menjadi 653 kg. Tetapi kalau dalam bentuk beras ulama menjelaskan nisabnya kira-kira 520 kg beras. Ibnu Umar dan segolongan ulama salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas dua jenis biji bijian yaitu gandum (hintah) dan gandum lain (syair) dan dua jenis buah-buahan yaitu kurma dan anggur.³⁸

Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa zakat wajib atas segala makanan yang disimpan dan dimakan, biji-bijian, buah kering seperti gandum, jagung, padi, dan sejenisnya. Pendapat Ahmad mengatakan zakat wajib atas biji-bijian dan buah-buahan yang memiliki sifat bisa ditimbang, tetap dan kering yang menjadi perhatian manusia bila tumbuh ditanahnya berupa makanan pokok. Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanaman yaitu yang dimaksudkan untuk mengeksploitasi memperoleh penghasilan dari perolehan hasil tanamannya.³⁹

Persentase zakat hasil pertanian ini dapat dibedakan menjadi 5 yaitu sebagai berikut:⁴⁰

³⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salma Harun, (Jakarta: Muassasat ar-Risalah, 2011), h. 335.

³⁹ *Ibid*, h. 337.

⁴⁰ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.123.

- a. Diwajibkan mengeluarkan 10% apabila disiram tanpa pembiayaan, seperti pertanian tadah hujan, pertanian menggunakan sungai dan mata air.
- b. Wajib mengeluarkan 5% apabila diairi dengan pembiayaan.
- c. Diwajibkan mengeluarkan 7,5% apabila diairi dengan pembiayaannya 50% dan tadah hujannya 50%. Hal ini sudah menjadi ijma' para ulama sebagaimana disampaikan Ibnu Qudamah.
- d. Yang diairi dengan pembiayaan secara bergantian. Contohnya sawah yang diairi dengan irigasi yang bayar dan juga terkena hujan, maka dilihat mana yang paling berpengaruh pada pertumbuhan tanaman tersebut. Bila tadah hujan yang lebih dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10% dan bila sebaliknya maka diwajibkan 5% saja.
- e. Apabila tidak diketahui ukuran mana yang dominan maka diwajibkan mengeluarkan 10%, karena pada asalnya diwajibkan zakat 10% hingga diketahui dengan jelas bahwa itu diairi dengan pembiayaan.

4. Tata Cara Pembayaran Zakat Pertanian

Zakat yang telah mencapai nisab, Makna nishab disini, ialah ukuran atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syar'i (agama) untuk menjadi pedoman menentukan batas kewajiban mengeluarkan zakat bagi yang memilikinya, jika telah sampai pada ukuran tersebut.⁴¹ Zakat berbeda dengan shadaqah, maka tidak boleh mengeluarkan zakat sekaligus shadaqah atau

⁴¹ Syeikh Zainudin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, diterjemahkan oleh Abul Hiyadh, (Surabaya: Al-Hidayah), Juz 2, h.5.

shadaqah sekaligus zakat, apabila membayarkan shadaqah sekaligus zakat maka bukan menjadi zakat, tetapi shadaqah.⁴²

Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa tak ada zakat sama sekali pada tanaman dan buah-buahan sebelum banyaknya mencapai 5 wasaq, yakni setelah dibersihkan dari kulit dan dedaknya. Jika belum dibersihkan artinya belum ditumbuk maka disyaratkan banyaknya cukup 10 wasaq.⁴³ Macam-macam pertanian yang wajib di zakati adalah: gandum, padi, biji-bijian, kurma dan anggur; yang lainnya tidak wajib. Pertanian padi yang wajib dikeluarkan adalah senilai dengan 1481 kg gabah atau 815 kg beras yang wajib dikeluarkan setiap kali panen, zakat yang dimaksud dibayarkan oleh pemilik, penggarap, atau penyewa tanah dengan kadar zakatnya adalah 10% jika itu memperoleh air secara alami dan 5% jika menggunakan teknik irigasi.⁴⁴

C. Pendapat Ulama Tentang Zakat Pertanian

Empat Imam madzhab sepakat bahwa nishab zakat hasil pertanian padi adalah 5 *wasaq*, kadar yang wajib dikeluarkan adalah sepersepuluh (10%) jika tanaman tersebut diairi dengan air hujan atau air sungai, sementara itu jika diairi dengan air yang diangkat, ditimba dari sumur atau air yang dibeli maka zakatnya adalah 1/20 atau 5%.⁴⁵ Empat Imam madzhab berbeda pendapat tentang jenis

⁴² Lajnah Al-Masa-il Al-Diniyyah Al-Qurawiyah, *Dari Ulama untuk Umat, 1000 Soal Jawab Fiqih, Solusi Problematika Hukum di Masyarakat*, (Kediri: Alaika Press, 2012), h.4.

⁴³ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Mahyuddin Syaf, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), h.55.

⁴⁴ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Sya'riah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 209.

⁴⁵ Muhammad bun Abdurrohman ad-Damasyqi, *Fiqih Empat Madzhab*, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Hasyimi, 2012), h.129.

tumbuh-tumbuhan yang wajib dizakati. Menurut imam Hanafi wajib dikeluarkan zakatnya segala macam tumbuh-tumbuhan, baik berupa buah maupun tanaman kecuali kayu bakar, rumput dan tebu. Menurut imam Maliki dan Syafi'i wajib dikeluarkan zakat setiap tumbuhan yang dapat disimpan menjadi makanan pokok seperti gandum, padi, dan anggur. Sedangkan menurut imam Hambali wajib dikeluarkan zakatnya setiap buah-buahan dan tanam-tanaman yang dapat disimpan.⁴⁶

Pendapat yang paling kuat adalah pendapat Abu Hanifah yang bersumber dari penegasan Umar bin Abdul Aziz, Mujtahid, Hamad, Daud, dan Nashai, bahwa semua tanaman wajib zakat, hal itu didukung oleh keumuman cakupan nash-nash al-Qur'an dan hadits, dan sesuai dengan hikmah satu syariat diturunkan, sedangkan apabila zakat hanya diwajibkan kepada petani gandum, padi, atau jagung, dan pemilik-pemilik kebun jeruk, mangga, dan apel yang sangat luas, tidak diwajibkan, maka hal itu tidak mencapai maksud atau hikmah syariat itu diturunkan, sedangkan hadits-hadits yang menyatakan bahwa zakat hanya terbatas wajibnya atas empat jenis makanan, maka tidak ada haditspun yang terbebas dari cacat, adakalanya karena sanadnya terputus atau perawinya lemah, Ibnu Malik dan ulama-ulama lain berpendapat mustahil apabila keterbatasan itu berlaku kepada keempat makanan pokok tersebut.⁴⁷

⁴⁶Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, diterjemahkan oleh Salma Harun, (Jakarta: *Muassasat ar-Risalah*, 2011), h.130.

⁴⁷*Ibid*, h. 338.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan ini ketika kita ingin mencapai sesuatu yang dicita-citakan.¹ Sedangkan Penelitian merupakan suatu kegiatan untuk mencari data sebagaimana Arikunto menyebutkan, metode penelitian adalah “cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.”² Penelitian ini mencoba untuk melihat penundaan zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun. Oleh sebab itu metodologi yang cocok adalah dengan menggunakan penelitian studi kasus.

Dari uraian di atas, karena peneliti akan meneliti tentang penundaan zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun, maka peneliti memilih menggunakan penelitian studi kasus. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menentukan jenis penelitian dan pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisis dan diuji kebenarannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok

¹ A.Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), h. 461.

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reneka Cipta, 2002), h. 136 .

masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus/study kasus dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.³ Penelitian lapangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ingin melihat langsung mengenai gejala atau peristiwa penundaan zakat padi yang terjadi pada sebahagian kecil masyarakat di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu dari tanggal 02 November-30 November 2020.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data bisa diperoleh.⁴ Ada dua macam sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber data wawancara dan observasi.⁵ Maksudnya penulis memperoleh data langsung dari masyarakat di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur melalui wawancara dan arsip-arsip gampong.

³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 115.

⁴ *Ibid.*, h. 155.

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 91.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁶ Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber yang menjelaskan tentang penundaan zakat padi, baik berupa buku fiqh muamalah maupun buku-buku yang terkait dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek ditempat atau berlangsungnya peristiwa⁷. Jenis observasi yang dipakai adalah observasi tak berstruktur. Dalam hal ini peneliti tidak menyiapkan catatan tentang tingkah laku tertentu dan apa saja yang diamati. Peneliti mengamati arus peristiwa.

2. *Key Informan*

Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian tidak ditentukan secara sengaja. Subjek penelitian menjadi *informan* yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian.

⁶ *Ibid*, h. 92.

⁷ Nursanjaya dan Amiruddin, *Rancangan Penelitian Tindakan Dalam Bidang Pendidikan dan Sosial*, (Bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2010), h. 133.

Informan dalam penelitian ini meliputi tiga macam yaitu: (a) *Informan* kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. (b) *Informan* utama, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. (c) *Informan* tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁸ Dalam penelitian ini yang menjadi *key informan* adalah 2 orang tengku di gampong Karang Anyar dan 6 orang masyarakat petani di gampong Karang Anyar.

3. Dokumentasi

Dokumenter atau dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian.⁹ Pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data histori. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengelolah dokumen atau data literal yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dan pada penelitian dokumentasi yang akan digunakan ialah yang berhubungan dengan penundaan zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode diskriptif analisis, yakni sebuah

⁸ Suyanto, Bagong. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. (Jakarta: Prenada Media, 2005), h.171-172.

⁹ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h 153.

metode analisis mendiskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat faktual secara sistematis dan akurat.¹⁰

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu meliputi (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data adalah suatu proses kegiatan untuk menyelesaikan dan menyederhanakan suatu data yang diperoleh dari awal pengumpulan data sampai penyusunan laporan penelitian.
2. Penyajian data dilakukan dalam rangka mengorganisasikan hasil reduksi dengan cara menyusun secara naratif sekumpulan informasi yang telah diperoleh dari hasil reduksi sehingga dapat memberi kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan merupakan pengungkapan akhir terhadap hasil penafsiran, evaluasi dan tindakan.¹¹

¹⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 41.

¹¹ *Ibid*, h. 42.

BAB IV

TEMUAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Birem Bayeun adalah sebuah Kecamatan di kabupaten Aceh Timur, Aceh, Indonesia. Secara umum Kabupaten Aceh Timur merupakan dataran rendah, perbukitan, sebagian berawa-rawa dan hutan mangrove, dengan ketinggian berada 0-308 m di atas permukaan laut. Keadaan topografi daerah Kabupaten Aceh Timur dikelompokkan atas 4 kelas lereng yaitu: 0-2%, 2-15%, 5-40 > 40%. Dilihat dari penyebaran lereng tersebut yaitu memiliki kemiringan lereng >40% hanya sebesar 6,7% yaitu meliputi Kecamatan Birem Bayeun dan Serbajadi. Sedangkan wilayah yang memiliki kemiringan lereng 0-2%, 2-15% 5-40% meliputi seluruh Kecamatan.¹

Sebelah Utara berbatasan dengan Kab.Aceh Utara dan Selat Malaka. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab.Gayo Lues dan Kab Aceh Tamiang. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab.Aceh Utara dan Kab. Bener Meriah. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab.Aceh Tamiang dan Kota Langsa. Luas: ± 6.040,60 km². Letak Koordinat: 4°09' 21,08"-5°06' 02,16"LU dan 97°15' 22,07"-97°34'47,22"BT. Komoditi unggulan Kabupaten Aceh Timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor

¹ Website Kabupaten Aceh Timur, diakses pada hari Selasa Tanggal 02 November 2020.

tanaman perkebunan dengan komoditi kelapa sawit, kakao, karet dan kelapa. Sub sektor pertanian komoditi yang diunggulkan berupa padi, jagung dan ubi kayu.²

Sebagai penunjang kegiatan perekonomian, di Kabupaten ini tersedia 1 pelabuhan industri, yaitu pelabuhan Idi. Untuk industri tersedia 6 kawasan industri, yaitu kawasan industri UMKM Pisang Sale, kawasan industri kelapa terpadu, kawasan industri pengolahan rotan, kawasan industri agro dan perikanan, kawasan industri kelapa terpadu timur (KITAT) dan kawasan industri migas pertambangan dan energi yang didukung juga oleh fasilitas listrik dan telekomunikasi. Pariwisatanya yaitu wisata alam, wisata adat dan budaya.

Sejak tahun 2000, Kabupaten Aceh Timur mengalami pemekaran yang ditujukan agar pembangunan kawasan itu merata. Daerah hasil pemekaran itu antara lain:³

1. Kota Langsa yang pada awalnya pusat ibu kota Kabupaten Aceh Timur kemudian berubah status menjadi Kota Administratif Langsa dan akhirnya menjadi Kota Langsa.
2. Kabupaten Aceh Tamiang yang mencakup 12 kecamatan.

Sebelumnya ibu kota Kabupaten Aceh Timur adalah Kota Langsa tetapi dengan disetujui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 ibu kota Kabupaten Aceh Timur dipindahkan ke Idi Rayeuk yang berpenduduk sekitar 34.282 jiwa (Sensus Penduduk Tahun 2010).

Visi Kabupaten Aceh Timur adalah: “Membangun tatanan kehidupan masyarakat Aceh Timur yang Islami, bermartabat, adil, dan demokratis

² Website Kabupaten Aceh Timur, diakses pada hari Selasa Tanggal 02 November 2020.

³ *Ibid.*

berlandaskan UUPA sebagai wujud implementasi MoU Helsinki kesejahteraan seluruh rakyat Aceh Timur". Sedangkan Misi Kabupaten Aceh Timur adalah:

1. Menjalankan Syariat Islam secara kaffah.
2. Meningkatkan pendidikan daya/pesantran secara terpandu.
3. Menjaga keberlangsungan perdamaian.
4. Mengupayakan kelanjutan proses reintegrasi, hak-hak masyarakat korban konflik dan eks kombatan.
5. Mewujudkan *Good Governance* dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan perekonomian daerah melalui optimalisasi potensi basis dan pemberdayaan masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang kesehatan, pendidikan dan sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan IPTEK.
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
9. Meningkatkan ketentraman dan kertertiban umum dalam kehidupan beragamaan, bernegera dan bermasyarakat.

B. Praktik Pembayaran Zakat Padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Dalam Hukum Islam.

Mengenal cara memanfaatkan harta atau rezeki sebagai perwujudan keimanan yang diberikan oleh Allah swt, sebagaimana mensyukuri nikmat zakat dan juga untuk mensucikan jiwa muslim dari sifat kikir, menumbuhkan

buahnya yang baik dan keluarkan zakatnya saat buah-buah itu masak. Namun, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memakan buah-buahan itu, sebab hal itu akan membahayakan diri sendiri dan akan mengurangi hak orang miskin. Allah tidak akan memberi balasan atas perbuatan orang-orang yang berlebih-lebihan.⁵

Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu, penyucian harta dari segala bentuk bagian-bagian yang bukan hak diri kita, melainkan hak orang lain. Menurut hukum Islam segala makanan yang ditanam dengan menggunakan bibit bijian yang hasilnya dapat dimakan dan disimpan oleh manusia wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Praktik pembayaran zakat di gampong Karang Anyar Kec. Birem Bayeun Kab. Aceh Timur dilakukan setiap tahunnya di mana para petani melakukan pembayaran zakat padi setiap panen tiba. Namun praktik pelaksanaan zakat yang dilakukan para petani dilakukan dengan cara menunda-nunda pembayarannya.

Dengan demikian praktik pembayaran zakat yang dilakukan para petani dengan cara menunda-nunda pembayarannya di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai hukum Islam, karena zakat mal hukumnya wajib *faur* atau harus segera dilaksanakan, tidak boleh ditunda-tunda ketika ayarat wajib telah terpenuhi.

Menurut pendapat tengku Bantamat selaku tokoh agama di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

Menurut saya selaku Imam di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun para petani melakukan pembayaran zakat setiap panen tiba, namun

⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 216.

pelaksanaan pembayaran zakat padi belum maksimal dikarenakan masih ada para petani yang menunda pembayaran zakatnya. Biasanya mereka menundanya karena ada hal-hal yang lebih penting, sehingga mereka melakukan penundaan pembayaran zakat. Sebenarnya penundaan zakat padi ini dilarang dalam hukum Islam. Tapi kadang-kadang ada yang langsung memberikan kepada para tetangga ada juga yang langsung diserahkan kepada lembaga pengelola zakat.”⁶

Selanjutnya menurut pendapat tengku Bustamam selaku tokoh agama di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“Praktik pembayaran zakat di sini sama juga dengan pembayaran zakat pertanian yang lainnya. Hanya saja ada beberapa petani yang dalam praktiknya masih menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu membayarnya. Padahal dalam hukum Islam menunda-nunda mengeluarkan zakat pertanian termasuk zakat padi yang sudah cukup tidak dibolehkan. Terkadang ada juga petani yang mengeluarkan zakat padi digabungkan sekalian dengan zakat fitrah. Salah satu faktor penyebab para petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun melakukan penundaan zakat adalah faktor ekonomi. Terlebih lagi apabila sawahnya di garap oleh orang lain yang kadang hasil panen kurang baik akibat cuaca buruk atau terkena hama, dan hasil panen tersebut harus di bagi dua dengan penggarap sawah, jadinya banyak pemilik sawah menunda-nunda pembayaran zakat padi sampai berhari-hari bahkan sampai panen padi selanjutnya.”⁷

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka alur dari terjadinya penundaan zakat di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun menjelaskan tentang sebab maupun alasan yang mendasari terjadinya praktik penundaan zakat dikarenakan kurang pahamiannya masyarakat tentang pembayaran zakat dari hasil pertanian yang dimiliki oleh masyarakat serta tuntutan kebutuhan ekonomi yang sangat besar di dalam keluarga mulai dari kebutuhan hidup setiap hari, pengobatan dan pendidikan anak yang semakin tinggi, terlebih lagi dimasa pandemi covid-19 yang menyebabkan kebutuhan semakin tinggi dan sulit. Dalam

⁶ Wawancara dengan tengku Bantamat di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 17 November 2020

⁷ Wawancara dengan tengku Bustamam di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 20 November 2020

keterangannya mereka menjelaskan praktik penundaan zakat yang dilakukan sebagai berikut:

Menurut bapak Sumar selaku petani di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“Saya melakukan penundaan zakat karena ekonomi keluarga yang harus di keluarkan setiap hari, jadinya hanya memberikan kepada tetangga dekat rumah saja sebagai sedekah karena hasil dari panen padi yang melimpah sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, dan zakat tersebut biasanya saya keluarkan beberapa hari setelah panen. Sedangkan masyarakat yang melakukan penundaan zakat dikarenakan sama seperti saya yang kurang mengerti masalah zakat yang harus di kelurkan dari hasil panen padi ini. Jadi penundaan zakat ini bukan karena tidak mau mengeluarkan zakatnya tetapi karena kebutuhan ekonomi yang sulit apalagi selama masa covid-19, maklum saya hanya tamatan sekolah dasar dan sawah sebagai mata pencaharian saya untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari tetapi saya juga tidak lupa memberikan sedikit hasil panen padi saya ke tetangga yang kurang mampu sebagai sedekah saya karena dapat saling tolong menolong diantara sesama.”⁸

Selanjutnya menurut pendapat Bapak Slamet selaku petani di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“Tanggapan bapak tentang tidak mengeluarkan zakat yaaa karena saya jarang melaksanakannya, walaupun saya memberikan zakat itu hanya sekedarnya saja, tidak ada takaran khusus karena saya hanya tau sedikit tentang zakat pertanian yang dimana kalau hasil panen melimpah maka harus berzakat, tetapi zakat yang harus di keluarkan saya gak tau. Biasanya saya kalau mengeluarkan zakat, saya antar sendiri zakatnya ke rumah orang yang akan saya beri zakat. Mengenai masyarakat melakukan penundaan zakat yaa mungkin karena hasil panen sedikit atau di sinikan hampir sebahagian bekerja sebagai petani sawah. Jadi, mereka mungkin menganggap untuk apalagi mengeluarkan zakat, kann sama-sama panennya. Saya sendiri menunda mengeluarkan zakat berharap panen ditahun berikutnya lebih banyak, sehingga saya lebih memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.”⁹

⁸ Wawancara dengan bapak Sumar selaku petani di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun, 05 November 2020.

⁹ Wawancara dengan bapak Slamet selaku petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun, 05 November 2020

Selanjutnya menurut pendapat Bapak Miri selaku petani di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“menurut saya, penundaan zakat yang saya lakukan karena saya melihat banyak dari para petani di sini yang tidak mengeluarkan zakat juga, di samping itu karena hanya paham sedikit tentang masalah zakat tetapi kadang-kadang saya juga ada mengeluarkan zakat. Saya melakukan penundaan zakat karena untuk memenuhi faktor kebutuhan ekonomi yang sangat banyak mulai dari kebutuhan hidup sehari-hari sampai biaya pendidikan anak.¹⁰

Selanjutnya menurut pendapat Bapak Ali Mahmudi selaku petani di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“alasan saya tidak mengeluarkan zakat di sebabkan banyaknya kebutuhan, hasil panen sudah habis untuk membayar hutang, kadang kala hasil panen yang kurang baik akibat keadaan alam yang tidak menentu, jadinya hasil panen yang untuk di zakatkan tidak ada, terus kalau zakat ini di laksanakan setiap kali panen akan terasa sangat berat lagi pula masyarakat di sini hampir semuanya bekerja sebagai petani. Penundaan zakat yang di kalukan oleh masyarakat disini yaa mungkin sama seperti yang saya alami di sebabkan banyaknya kebutuhan. Biasanya saya menunda zakat beberapa hari setelah panen dan biasanya saya mengeluarkan zakat langsung mengantar kerumah orang yang saya inginkan.”¹¹

Selanjutnya menurut pendapat tengku Bantamat selaku tokoh agama di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“Para petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun sebagian besar melakukan penundaan zakat dikarenakan masyarakat di sini belum begitu memahani tentang zakat pertanian yang mana para petani masih mengikuti tradisi. Kebanyakan para petani harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mulai dari kebutuhan pokok sampai pendidikan bahkan biaya pengobatan, apalagi kondisi dimasa pandemi covid-19 ini. Belum lagi kalau hasil panen kurang baik dan sedikit, dengan begitu banyak para petani yang mengeluh unuk memenuhi kebutuhan

¹⁰ Wawancara dengan Miri selaku petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 09 November 2020

¹¹ Wawancara dengan Ali Mahmudi selaku petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 09 November 2020

hidup sehari-hari dan biaya pendidikan sekolah anak, sehingga banyak para petani menunda-nunda mengeluarkan zakat tepat waktu.”¹²

Selanjutnya menurut pendapat tengku Bustamam selaku tokoh agama di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“Salah satu faktor penyebab para petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun melakukan penundaan zakat adalah faktor ekonomi. Terlebih lagi apabila sawahnya di garap oleh orang lain yang kadang hasil panen kurang baik akibat cuaca buruk atau terkena hama, dan hasil panen tersebut harus di bagi dua dengan penggarap sawah, jadinya banyak pemilik sawah menunda-nunda pembayaran zakat padi sampai sehari-hari bahkan sampai panen padi selanjutnya.”¹³

Zakat merupakan kewajiban dari salah satu rukun Islam yang wajib untuk segera dikeluarkan jika harta yang dimiliki memungkinkan untuk dikeluarkan, karena sarana yang paling utama mengatasi kesenjangan antar manusia adalah wajibnya mengeluarkan zakat. Zakat adalah penyerahan harta kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh muzakki kepada mustashik dengan syarat dan rukun tertentu sesuai ketentuan zakat.

Menurut bapak Sumar selaku petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“iyaa mengenai zakat saya tau hanya sedikit-sedikit dimana zakat di keluarkan setiap setahun sekali atau setiap kali panen tetapi setiap kali panen berapapun hasilnya, banyak maupun sedikit saya pasti menyisihkan sebagian dari hasil panen ini untuk diberikan kepada orang yang kurang mampu, biasanya saya akan mengantar sendiri ke rumah-rumah karena menurut saya lebih puas mengantar sendiri sebahagian hasil panen padi saya ke rumah yang saya tuju. Walaupun zakat yang saya keluarkan baru satu bulan kemudian saya salurkan.”¹⁴

¹² Wawancara dengan tengku Bantamat di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 17 November 2020

¹³ Wawancara dengan tengku Bustamam di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 20 November 2020

¹⁴ Wawancara dengan bapak Sumar selaku petani di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun, 05 November 2020.

Selanjutnya menurut pendapat Bapak Slamet selaku petani di gampong

Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“Saya mengetahui tentang zakat pertanian. Tapi masalah yang membuat saya sering menunda-nunda pembayaran zakat karena ekonomi keluarga yang sangat besar terutama biaya pendidikan anak yang semakin hari semakin besar jumlahnya. Jadinya saya sering menunda pembayaran zakat sampai berbulan-bulan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kalau masalah pembayaran zakat padi, saya akan antar ke rumah tengku imam agar di bagikan secara adil sebab beliau lebih mengetahui yang mana berhak untuk dapat menerima zakat yang saya keluarkan.¹⁵

Selanjutnya menurut pendapat Bapak Miri selaku petani di gampong

karang anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“Menurut saya sih, tentang zakat pertanian alhamdulillah saya sedikit paham walaupun tidak setiap tahunnya saya mengeluarkan zakat dikarenakan kondisi ekonomi saya yang juga kurang karena sawah yang saya miliki tidak luas, jadinya hasil panen hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga saya. Namun apabila hasil panen padi saya melimpah banyak, ada sekali-kali saya mengantar sedikit hasil panen padi ke rumah Imam gampong sebagai zakat padi saya untuk disalurkan ke masyarakat yang membutuhkannya.¹⁶

Selanjutnya menurut pendapat Bapak Ali Mahmudi selaku petani di

gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“iyaa... kalau zakat sih pernah tau dari ceramah-ceramah yang di sampaikan imam gampong setiap selesai sholat di masjid tapi saya tidak memahami secara keseluruhannya, dimana zakat itu kan wajib di keluarkan setiap tahun, itu sih bagi saya berat karena kadang-kadang hasil panen yang kurang baik tapi kalau hasil panen melimpah saya ada mengeluarkan zakat, hal inilah yang menyebabkan saya sering menunda-nunda pembayaran zakat sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan, bila menurut saya hasil panen banyak maka yang saya zakatkan juga banyak. seterusnya hasil zakat akan saya antar kerumah imam gampong untuk disalurkan.”¹⁷

¹⁵ Wawancara dengan bapak Slamet selaku petani di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun, 05 November 2020.

¹⁶ Wawancara dengan Miri selaku petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 09 November 2020.

¹⁷ Wawancara dengan Ali Mahmudi selaku petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 09 November 2020

Selanjutnya menurut pendapat tengku Bantamat selaku tokoh agama di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“Kendala yang sering dihadapi oleh para petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun yaitu kurangnya pemahaman mengenai zakat pertanian di samping itu faktor ekonomi keluarga menjadi faktor utama para petani menunda-nunda mengeluarkan zakat padi. Terlebih lagi apabila hasil panen yang kadang kurang baik, banyak dari para petani yang menunda zakatnya ada yang berhari-hari sampai tiba waktu panen berikutnya. Saya berharap kepada para petani agar segera mengeluarkan zakatnya, dan jangan ditunda-tunda lagi hingga panen berikutnya karena belum tentu panen berikutnya menghasilkan padi yang bagus untuk dikeluarkan zakatnya.”¹⁸

Selanjutnya menurut pendapat tengku Bustamam selaku tokoh agama di gampong karang anyar Kecamatan Birem Bayeun menuturkan bahwa:

“Menurut saya para petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun melakukan penundaan zakat padi karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang zakat pertanian, terlebih lagi kebutuhan yang besar dalam keluarga mendorong mereka untuk menunda-nunda pembayaran zakat. Tanpa disadari para petani dengan menunda-nunda membayar zakat sampai panen berikutnya dapat membuat petani terbebani lagi ketika panen telah tiba karena para petani harus membayar zakat untuk tahun sebelumnya yang belum dibayar.”¹⁹

Dari keterangan Imam gampong, dan para petani di atas, penulis dapat menganalisis bahwasanya tengku Bustamam dan tengku Bantamat selaku imam gampong serta bapak Miri, bapak Sumar, bapak Ali Mahmudi dan bapak Slamet selaku petani padi dalam hal penundaan zakat di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun dikarenakan faktor ekonomi.

¹⁸ Wawancara dengan tengku Bantamat di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 17 November 2020

¹⁹ Wawancara dengan tengku Bustamam di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 20 November 2020

C. Praktik Penundaan Zakat Padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur Dalam Hukum Islam.

Zakat diwajibkan pada apa yang sudah ditentukan oleh Islam saja, sedangkan belum tentu suatu negara atau daerah satu dengan yang lain kondisinya sama, maka hal ini memungkinkan pengusaha-pengusaha selain yang disebutkan dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadist akan terlepas dari beban kewajiban zakat. Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen.

Menurut para ulama hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bungan, buah-buahan, dan lain-lain. Cara menghitung jumlah yang akan dikeluarkan zakat dari tanaman tersebut adalah disamakan dengan nishab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat. Pensyariaan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa hukum Islam sangat memperhatikan masalah-masalah kemasyarakatan terutama nasib mereka yang lemah, sehingga mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia karena Islam itu bersaudara saling membantu dan tolong-menolong. Oleh karena itu, Allah SWT sangat menyukai orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikan zakat dan sebaliknya memberi ancaman bagi orang-orang yang sengaja meninggalkannya.

Jumhur ulama dan termasuk dua sahabat Abu Hanafah mengatakan bahwa zakat tanaman-tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali makanan pokok dan yang dapat disimpan dan menurut madzhab Hanbali bisa dikeringkan,

bertahan lama, dan bisa ditakar. Sayur-mayur dan buah-buahan tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat merupakan amal kebaikan yang memiliki nilai ibadah Kepada Allah dan juga memiliki nilai sosial kepada sesama manusia. Dalam masyarakat tentunya terdapat perbedaan dari tingkat perekonomiannya yaitu golongan perekonomian tingkat lemah dan golongan perekonomian tingkat tinggi. Biasanya yang paling dominan adalah golongan dengan tingkat ekonomi lemah atau bisa disebut golongan fakir miskin.

Setelah mengetahui pelaksanaan zakat hasil pertanian di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun dapat disimpulkan bahwa hasil pertanian itu apabila sudah mencapai nishab maka wajib mengeluarkan zakat. Jadi jika harta itu belum sampai satu nishab maka tidak terkena kewajiban zakat, karena pada dasarnya zakat itu diwajibkan atas mereka yang berlebihan agar harta tidak hanya pada orang yang kaya saja. Dapat dilihat dari hasil pertanian di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun telah memenuhi beberapa syarat untuk dikeluarkan zakatnya, yang menjadi sumber zakat adalah semua harta kekayaan, emas, perak, surat-surat berharga dan termasuk adalah sesuatu yang diusahakan manusia, yang mengandung unsur dan prinsip sebagai berikut:

- a) Unsur *maliyah* (kehartabendaan), unsur ini mengandung prinsip benda yang bernilai ekonomis.
- b) Unsur *ghaniyah* (kekayaan), unsur ini mengandung prinsip, hak milik sempurna, diluar kebutuhan pokok, mencapai satu nisab.

- c) Unsur *an-nama' atau al-istinma'* (sifat berkembang atau diharapkan perkembangannya).²⁰

Perlu diketahui bahwa zakat tanaman padi itu tidak dijelaskan di dalam al-Quran secara langsung, melainkan zakat tanaman padi ini diqiyaskan dengan zakat gandum, yaitu sama-sama wajib zakat 10% untuk lahan yang pengairannya tidak mengeluarkan biaya dan 5% untuk lahan yang pengairannya mengeluarkan biaya.²¹ Diwajibkan zakat untuk tujuan menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleransi dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudara yang tidak punya. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, merupakan sarana bagi hamba untuk *taqorrub* (mendekatkan diri) kepada Allah.

Tanaman padi merupakan salah satu tanaman yang wajib dizakati, sebenarnya tidak ada dalil khusus yang membahas tentang wajibnya mengeluarkan zakat ini, tetapi para ulama' berpendapat bahwa setiap jenis tanaman yang dijadikan makan pokok, tahan lama, dan dapat dikeringkan wajib dikeluarkan zakatnya. *Nishab* zakat hasil pertanian adalah lima *wasq* yang setara dengan 653 kg gabah/ 520 kg beras. Untuk kadar zakat hasil pertanian jika diairi dengan air hujan, sungai, dan mata air maka kadar zakatnya adalah 10%,

²⁰ Sjechul Hadi Pernono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, (Jakarta; Pustaka Firdaus, 1992), h.161-162.

²¹ Muhammad Abqary Abdullah Karim, Abdul al-hamid Mahmud alba'ly, terj, *Ekonomi Zakat; Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 4.

sedangkan diairi dengan sistem irigasi karena memerlukan biaya tambahan maka kadar zakatnya adalah 5%.²²

Meski demikian ternyata masih banyak petani yang enggan mengeluarkan zakat, padahal seandainya mereka mengetahui, zakat itu bisa mendatangkan keberkahan, karena dengan berzakat maka bisa mensucikan diri seseorang. Hal ini sangat memprihatinkan hanya sedikit petani yang benar-benar mengeluarkan zakat sesuai dengan syari'at Islam, yang sebagian mengeluarkan akan tetapi tidak sesuai dengan syari'at Islam, dan sebagian lagi ada niatan mengeluarkan tetapi hasil panen sudah habis untuk membayar hutang, dan yang sebagian kecil adalah yang benar-benar tidak mengeluarkan zakat.

Para petani padi di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun seharusnya lebih memahami terhadap ketentuan hukum Islam tentang zakat agar sebagian harta yang mereka keluarkan sesuai dengan aturan hukum Islam sehingga mampu menumbuhkan sikap kepedulian terhadap sesama terutama bagi orang miskin setempat agar harta yang mereka miliki menjadi tumbuh dan berkah. Disamping itu badan atau lembaga dalam pendistribusian zakat juga belum ada sehingga masyarakat yang mengeluarkan zakat rata-rata dengan seenaknya sendiri tanpa mengetahui ketentuan hukum Islamnya.

Dalam mencapai tujuan zakat yang efektif perlu adanya sosialisasi atau penyaluran zakat oleh para amil zakat baik pusat maupun daerah kepada masyarakat setempat yang beragam Islam. Bagi muzakki perlu didorong untuk diberdayakan dan didayagunakan untuk meningkatkan kehidupan sehingga yang

²² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007) h. 29.

tadinya penerima zakat berubah statusnya menjadi pemberi zakat. Menurut penulis dengan melihat praktek pelaksanaan zakat di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan mereka mengeluarkan zakat yang kadarnya berbeda-beda dan masih banyak yang menunda-nunda dalam mengeluarkan zakat.

Pada dasarnya ketentuan zakat itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam syariat Islam baik nishab maupun kadarnya. Mengeluarkan zakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari bencana kemiskinan baik fisik maupun mental, karena zakat merupakan salah satu program Islam, yaitu dalam rangka mengatasi segala kebutuhan hidup umatnya yang selalu berkembang khususnya mengenai orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya.²³ Sumber zakat ini diwajibkan pada apa yang sudah ditentukan oleh Islam saja, sedangkan belum tentu suatu negara atau daerah satu dengan yang lain kondisinya sama, maka hal ini memungkinkan pengusaha-pengusaha selain yang disebutkan dalam *nash* al-Qur'an maupun al-hadist akan terlepas dari beban kewajiban zakat.

Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen. Menurut para ulama hasil pertanian yang wajib dizakati bukan hanya tanaman pokok, tetapi juga hasil sayur-sayuran seperti cabe, kentang, kubis, tanaman bungan, buah-buahan, dan lain-lain. Cara menghitung jumlah yang akan dikeluarkan zakat dari

²³ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), h. 36.

tanaman tersebut adalah disamakan dengan nishab zakat pertanian makanan pokok dan harga makanan pokok yang dipakai masyarakat setempat.

Pelaksanaan zakat tanaman padi di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun dipandang dari perspektif hukum Islam belum sesuai dengan syara', yang melakukan zakat sesuai kadar nishab hanya dilakukan sedikit dari petani yang ada, kebanyakan petani yang ada menyalahi ketentuan syari'at Islam yaitu dengan menunda pembayaran zakat sampai panen berikutnya.

D. Analisis Penulis

Sebagaimana diketahui di awal, para petani tidak mengetahui ketentuan-ketentuan zakat sebagaimana telah digariskan. Masyarakat petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun menunda-nunda pembayaran zakat ketika musim panen tiba. Selain itu, mereka juga tidak memperhatikan waktu pemberian zakat. Pada prakteknya, mereka ada yang memberikan secara langsung sebagian hasil panennya setelah panen hanya sekali ketika hasil panen melimpah, sebagian petani menggabungkannya dengan zakat fitrah.

Hal ini dikarenakan kurang pemahaman petani itu sendiri mengenai zakat. Tidak ada ketentuan waktu yang mereka pegang, baik dari sandaran hukum Islam atau lainnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat pertanian diantaranya yaitu:

1. Pendidikan rendah

Masyarakat kurang memahami adanya kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Ini dapat dibuktikan dengan pendidikan yang telah diraih oleh masyarakat. Kebanyakan masyarakat di gampong Karang Anyar Kecamatan

Birem Bayeun berpendidikan rendah, mereka hanya lulusan SD bahkan tidak tamat sekolah ataupun tidak pernah sekolah.

2. Kurang pemahaman tentang zakat hasil pertanian

Para petani menyamakan antara sedekah dengan zakat, sehingga mereka cukup hanya mengeluarkan uang atau sedikit hasil panen. Masyarakat beranggapan sesuatu yang dikeluarkan setelah panen sudah termasuk zakat.

3. Faktor Sosial (kebiasaan)

Pada praktiknya banyak diantara masyarakat petani yang memberikan sebagian dari hasil panennya kepada saudara-saudara terdekat atau tetangga dekat tanpa melihat apakah orang tersebut mampu secara ekonomi atau tidak. Padahal al-Qur'an menganjurkan, dalam bersedekah harus diutamakan distribusinya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan asnaf lainnya.

Membayar zakat adalah ibadah wajib serta kebiasaan yang berlaku dalam Islam, sehingga dalam menjalankan ibadah harus disertai dengan ilmu pengetahuan. Faktor sosial seperti kelompok, keluarga, serta peran dan status sosial terdiri dari semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap pendirian atau perilaku seseorang ditempat orang tersebut berinteraksi. Oleh karena itu, pengetahuan zakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran sosial masyarakat sehingga otomatis meninggikan derajatnya baik di hadapan Allah SWT maupun dihadapan manusia lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwasanya penundaan zakat yang dilakukan oleh para petani di gampong Karang Anyar Kecamatan

Birem Bayeun disebabkan oleh kebutuhan sehari-hari atau faktor ekonomi yang sulit. Kondisi ini dikarenakan banyak diantara para petani berpendidikan rendah dan keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan mereka menunda-nunda pelaksanaan pembayaran zakat. Penundaan pembayaran zakat yang dilakukan oleh para petani semata-mata karena tradisi masyarakat di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun yang selalu menunda-nunda pembayaran zakat dari sehari-hari,berbulan-bulan sampai panen tahun berikutnya, bahkan adaa juga petani yang menggabungkan sekaligus ketika membayar zakar fitrah.

Mengenai bentuk penundaan pembayaran zakat di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, hal ini dibuktikan dengan mereka mengeluarkan zakat berbeda-beda. Pada dasarnya ketentuan zakat itu sudah diatur sedemikian rupa di dalam syariat Islam. Mengeluarkan zakat merupakan perlindungan terhadap masyarakat dari bencana kemiskinan baik fisik maupun mental, karena zakat merupakan salah satu program Islam, yaitu dalam rangka mengatasi segala kebutuhan hidup umatnya yang selalu berkembang khususnya mengenai orang-orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan setiap harinya.

Sumber zakat ini diwajibkan pada apa yang sudah ditentukan oleh Islam saja, sedangkan belum tentu suatu negara atau daerah satu dengan yang lain kondisinya sama, maka hal ini memungkinkan pengusaha-pengusaha selain yang disebutkan dalam nash al-Qur'an maupun al-Hadist akan terlepas dari beban kewajiban zakat. Syariat Islam telah mewajibkan zakat pada harta kita dan

diantaranya adalah hasil pertanian yang dikeluarkan ketika panen atau setelah panen.

Perlu diketahui bahwa zakat tanaman padi itu tidak dijelaskan di dalam al-Quran secara langsung, melainkan zakat tanaman padi ini diqiyaskan dengan zakat gandum, yaitu sama-sama wajib zakat 10% untuk lahan yang pengairannya tidak mengeluarkan biaya dan 5% untuk lahan yang pengairannya mengeluarkan biaya. Diwajibkan zakat untuk tujuan menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleransi dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat. Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat belas kasih dan lembut kepada saudara yang tidak punya. Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat, merupakan sarana bagi hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, berdasarkan data di lapangan dan hasil analisa penulis, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun praktik pembayaran zakat bahwa dalam mengeluarkan zakat tanaman padi itu Praktik pembayaran zakat padi di Gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun Kabupaten Aceh Timur sama juga dengan pembayaran zakat pertanian yang lainnya. Hanya saja ada beberapa petani yang dalam praktiknya masih menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu membayarnya. Padahal dalam hukum Islam menunda-nunda mengeluarkan zakat pertanian termasuk zakat padi yang sudah cukup tidak dibolehkan..
2. Penundaan zakat yang dilakukan oleh para petani di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun disebabkan oleh kebutuhan sehari-hari atau faktor ekonomi yang sulit. Kurang pemahannya masyarakat tentang pembayaran zakat dari hasil pertanian yang dimiliki oleh masyarakat serta tuntutan kebutuhan ekonomi yang sangat besar di dalam keluarga mulai dari kebutuhan hidup setiap hari, pengobatan dan pendidikan anak yang semakin tinggi, terlebih lagi dimasa pandemi covid-19 yang menyebabkan kebutuhan semakin tinggi dan sulit. Penundaan pembayaran zakat yang dilakukan oleh para petani semata-mata karena tradisi masyarakat di gampong Karang Anyar Kecamatan Birem Bayeun yang selalu menunda-nunda pembayaran zakat dari sehari-hari,berbulan-bulan sampai panen tahun berikutnya. Terkadang ada juga

petani yang mengeluarkan zakat padi digabungkan sekalian dengan zakat fitrah.

B. Saran

Beberapa saran yang mungkin bermanfaat sebagai masukan adalah sebagai berikut:

1. Setiap kita memiliki harta kekayaan yang diberikan Allah SWT yang dikeluarkan dari muka bumi ini seperti padi, jagung, bawang merah, sayur-sayuran, dan tumbuh-tumbuhan, maka sudah seharusnya harta tersebut wajib mengeluarkan zakatnya, karena harta tersebut merupakan harta yang berkembang.
2. Hendaknya tokoh masyarakat member bimbingan kepada masyarakat yang belum mengetahui tentang hukum zakat dengan member penyuluhan dan bimbingan yang benar sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadist.
3. Bagi seseorang yang mempunyai harta berlimpah ganda hendaknya ingat bahwa di dalam harta tersebut ada hak orang lain yang wajib di keluarkan kepada yang berhak, karena harta tersebut titipan Allah SWT yang harus dizakatkan sesuai dengan syariat Islam.
4. Untuk selanjutnya seharusnya diadakan sosialisasi kepada masyarakat atau para petani bisa melaksanakan kewajiban untuk membayar zakat pertanian sebagaimana mestinya sesuai ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Anshari, 2000. *Zakarya Asna al-Mathalib*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah.
- al-Malibar, Zainuddin. 2001. *Fathul Mu’in*, Semarang: Toha Putra.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta.
- Asnaini. 2008. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayub, Hasan. 2004. *Fiqih Ibadah*, terj. Abdul Rosyad Shidiq Jakarta:Pustaka Kautsar.
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2004. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Hariyanto, Beni. 2006. *Analisis Pemikiran Didin Hafidhuddin Tentang Zakat Profesi*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo.
- Hasan, Ali. 2008. *Zakat dan Infaq*, Jakarta: Kencana.
- ibn Syatha, Sayyid Bakri. 1997. *I’anatuth Thalibin*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad Azam, Abdul Aziz dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2013. *Fiqih Ibadah*, terj. Kamran as’at Irsyadi, dkk Jakarta: Amzah.
- Muniroh, Siti. 2006. *Persepsi Masyarakat Terhadap Badan Amil Zakat (Studi Kasus di Desa Sambung Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus)*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo.
- Nuruddin, Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

- Rofiq. 2004. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sabiq Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Supena Ilyas dan Darmuin. 2009. *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press.
- Syaltout, Mahmud. 2010. *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Cakra Lintas Media.
- Ulya, Lailatul. 2006. *Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Zakatm Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Mebel di Desa Tahunan Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara)*, Semarang: Skripsi IAIN Walisongo.
- Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat di Era Reformasi*, Semarang, Bima Sejati.

Lampiran:

A. Daftar Pertanyaan Petani

1. Apakah bapak mengetahui apa itu zakat pertanian ?
2. Apabila penghasilan memenuhi *nishab* mengeluarkan zakat atau tidak ?
3. Apabila mengeluarkan zakat diberikan kepada masyarakat secara langsung atau melalui lembaga zakat ?
4. Apabila tidak mengeluarkan zakat apa alasannya ?
5. Mengapa masyarakat melakukan penundaan zakat?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Agama

1. Apa saja hambatan dalam pengelolaan zakat ?
2. Pengelolaan zakat diberikan kepada siapa saja ?
3. Apa saja harapan bapak untuk kedepanya dalam melaksanakan zakat pertanian untuk masyarakat ?
4. Apa penyebab masyarakat melakukan penundaan zakat?
5. Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi penundaan pembayaran zakat?

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Tengku Bantamat



Wawancara Dengan Ibu Sholikhah



Wawancara Dengan Bapak Sumar

